

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Perdagangan manusia merupakan salah satu masalah yang sangat serius dewasa ini. Perdagangan manusia dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yakni ekonomi, pendidikan, dan sosial-budaya. Faktor ekonomi yang menjadi penentu utama bagi para migran dan perantau untuk berkerja di luar negeri. Para migran dan perantau rata-rata berasal dari keluarga yang miskin dan sederhana. Kondisi ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja di tempat asal akan mengakibatkan para tenaga kerja memilih untuk berkerja di luar negeri. Dengan keterbatasan informasi dan teknologi membuat individu yang umumnya menjadi korban *human trafficking* tidak memahami prosedur bekerja di luar negeri yang dimulai dari tahap administrasi, persyaratan dan lain sebagainya. Sehingga banyak tenaga kerja yang tidak memiliki dokumen lengkap ketika berkerja di luar negara. Mereka dijanjikan akan diurus dokumen yang lengkap ketika berada di tempat penampungan atau di tempat mereka akan berkerja. Segala urusan dokumen akan diatur dan biaya administrasi akan dipotong pada saat menerima gaji. Para pekerja juga dijanjikan akan mendapatkan gaji yang besar dan segala kebutuhan serta fasilitas akan ditanggung oleh majikan.

Masyarakat Flores Timur dan Lembata pada umumnya meninggalkan daerahnya dan memilih untuk merantau ke negara lain. Mereka lebih banyak memilih untuk merantau ke negara Malaysia. Merantau bagi masyarakat Flores Timur dan Lembata sudah menjadi sebuah budaya atau tradisi yang sudah menjadi turun-temurun. Merantau bagi mereka adalah pilihan dan solusi terbaik untuk mengatasi persoalan ekonomi dalam keluarga. Kondisi alam dan kemiskinan struktural yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil menyebabkan orang Flores Timur dan Lembata pergi ke Malaysia untuk berkerja demi memperbaiki kehidupan ekonomi mereka. Kisah perantauan di Malaysia beraneka ragam di mana banyak perantauan yang sukses tetapi banyak juga yang mengalami kegagalan. Para migran dan perantau yang sukses dan gagal ternyata

mengalami situasi penindasan, penderitaan, ketidakadilan, dan bahkan berujung pada kematian. Mereka sungguh mengalami penderitaan di tempat kerja, khususnya di negara Malaysia. Namun apa daya tuntutan ekonomi memaksa mereka bertahan dengan situasi yang ada. Suara teriakan dan penderitaan mereka seakan tidak didengar oleh pemerintah negara sendiri. Para migran dan perantau hanya dimanfaatkan oleh negara demi mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, para migran dan perantau adalah para pekerja yang dinobatkan sebagai pahlawan devisa bagi negara.

Kitab Keluaran 1:1-22 menggambarkan bangsa Isarel sebagai migran dan perantauan yang mengalami ketidakadilan dan penindasan di tanah Mesir. Latar belakang dalam kisah ini bermula dari Yakub bersama istri dan anak-anaknya bermigrasi ke Mesir karena kondisi ekonomi (kelaparan) yang melanda sebagian besar wilayah Kanaan. Situasi ekonomi inilah yang memaksa Israel (Yakub) untuk berpindah dan menjadi bangsa asing selama berada dalam situasi penindasan dan perbudakan di wilayah Mesir, yang pada akhirnya menuntut mereka untuk meninggalkan negeri tersebut. Bangsa Israel mengalami situasi penderitaan akibat pemaksaan kerja dan penindasan yang dilakukan secara berkala. Bangsa Israel dijadikan budak oleh bangsa Mesir dan dipaksa untuk membangun kota-kota baru. Bangsa Israel yang semulanya hidup dalam situasi damai, sejahtera, dan aman dibawah kepemimpinan Yusuf kini mesti mengalami penderitaan. Bangsa Israel ada di bawah pengawasan dan harus ditundukkan, kebebasannya dirampas dan perkembangannya harus dibatasi. Namun, setelah pergantian kepemimpinan oleh raja Firaun bangsa Israel hidup dalam situasi penindasan dan perbudakan. Raja Firaun memulai konstelasi politik yang baru terhadap bangsa Israel. Ada beberapa faktor utama yang mendorong raja Firaun mengambil keputusan untuk menindas dan memperbudak bangsa Israel. Di antaranya, keturunan bangsa Israel yang semakin meningkat, karena bangsa Israel menempati daerah perbatasan, dan kecemasan akan keberpihakan bangsa Israel terhadap musuh sehingga sebagai faktor penentu dalam kegagalan kekaisaran Mesir (bdk. Kel. 1:9-10).

Peran utama dalam pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir secara teologis dikaitkan dengan tindakan intervensi ilahi oleh Allah sebagai

aktor utama dalam narasi tersebut. Dia yang berinisiatif, peduli, dan bertindak untuk membebaskan bangsa Israel dari penderitaan ini bukanlah dewa-dewa dari bangsa-bangsa Timur kuno yang tak berarti, yang tak terputus dari kenyataan, dan ditempatkan pada alam mistis. Allah Israel memasuki dimensi historis dan eksistensial umat-Nya dengan cara yang penuh makna dan intervensi Ilahi. “Akulah Tuhan, Allah-Mu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan (bdk. Kel. 20:2). Dengan menyebut nama Yahwe berarti gambaran tentang Allah yang sangat peduli, Allah yang terlibat dalam pengalaman hidup manusia. Allah dalam teks ini juga digambarkan oleh Kitab suci sebagai sosok yang setia. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang mau berahli dari kebesaran dan keagungan-Nya turun menjumpai rakyat kecil, orang-orang berdosa. “*Sebab itu Aku telah turun untuk melepaskan mereka...*” (bdk. Kel. 3:8). Allah berahli atau turun untuk berjumpa dengan umat pilihan-Nya. Allah hadir di tengah-tengah umat-Nya dan membimbing mereka keluar dari situasi penuh penderitaan tersebut. Allah hadir dan melihat sendiri dari dekat situasi penderitaan bangsa Israel.

Keuskupan Larantuka, dalam proses pengembalaan umat Kristen di wilayah daratan Flores Timur, Adonara, Solor, dan Lembata, telah membentuk Gereja Lokal yang bekerja sama dengan umat untuk menangani berbagai masalah sosial secara resmi. Tujuan utamanya adalah memberikan solusi, terutama bagi mereka yang berada di daerah pinggiran dan sering kali terabaikan. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian Gereja Lokal saat ini adalah fenomena perantauan di wilayah Keuskupan Larantuka. Gereja Keuskupan Larantuka menemukan bahwa realitas perantau Keuskupan Larantuka menyadari bahwa masalah perantauan muncul akibat banyaknya migran yang tidak memiliki dokumen resmi dan lengkap. Motivasi utama para migran dan perantau untuk merantau ke Malaysia adalah mencari pekerjaan, memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, mendanai pendidikan anak, membangun rumah, melunasi utang (baik ekonomi maupun adat), keperluan syukuran untuk penerimaan sakramen Gereja, serta menjaga harga diri pribadi, keluarga, suku, dan kebersamaan keluarga melalui rantai migrasi. Namun, fenomena migrasi ini juga menyimpan banyak kisah tragis, seperti eksploitasi, kekerasan, bahkan kematian. Selain itu, perkawinan

dan kehidupan keluarga menjadi hancur, terbengkalainya pendidikan anak, serta tenaga kerja produktif di daerah asal semakin kurang.

Gereja Keuskupan Larantuka sebagai Gereja Lokal perlu mengambil tindakan preventif dalam mengatasi masalah tersebut. Salah satu langkah yang diambil oleh Keuskupan Larantuka adalah pembentukan Komisi Pastoral Migran dan Perantauan, yang mengusung visi “Menjadi Gereja Kaum Musafir di Tengah Arus Buruh Migran dan Perantau” dan misi yang meliputi “*Cura Personalis*, Pemberdayaan, serta Pengharusutamaan”. Gereja Keuskupan Larantuka dipanggil untuk turut terlibat dan merasakan secara langsung situasi penderitaan dan penindasan yang dialami oleh para migran dan perantau sebagai korban perdagangan manusia. Gereja mesti terlibat secara penuh dan aktif dalam perjuangan melawan praktik perdagangan manusia. Gereja mesti terlibat dalam pergumulan dunia dan manusia dengan segala macam situasi hidup. Gereja perlu melibatkan diri secara langsung dalam pelbagai aksi kemanusiaan untuk membela hak-hak kemanusiaan dari para korban perdagangan manusia. Gereja perlu melibatkan diri dalam sosialisasi dan edukasi, demonstrasi, dan pelbagai bentuk orasi publik sehingga Gereja dapat membuka pintu penyelesaian dan mendesak pihak berwajib untuk menangani masalah kemanusiaan ini dengan cepat. Lewat tindakan-tindakan ini, Gereja dapat menjadi agen pembebasan bagi mereka yang terluka dan menderita.

Sebagai respons terhadap kondisi yang dihadapi oleh para migran dan perantau, Keuskupan Larantuka membentuk Komisi Migran dan Perantau pada tahun 2004. Gereja memberikan mandat kepada komisi tersebut untuk mendampingi serta membela hak-hak para migran dan perantau dari penindasan dan ketidakadilan yang mereka alami dalam berbagai aspek kehidupan. Karya dan pelayanan gereja keuskupan Larantuka melalui komisi migran dan perantau harus dalam semangat dan terang sabda Allah. Keberpihakan terhadap orang tertindas dalam Gereja seharusnya diwujudkan dalam aksi nyata. Gereja tidak hanya dipanggil untuk memberikan pernyataan moral atau teologis tentang penindasan, tetapi juga untuk terlibat dalam perubahan konkret. Gereja perlu memberikan perhatian lebih kepada mereka yang berada dalam kondisi miskin, yang terabaikan, serta terperangkap dalam kemiskinan yang ekstrim. Program

bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan kesehatan harus menjadi bagian dari misi gereja. Selain itu, Gereja dapat berperan dalam advokasi kebijakan yang pro-pemberdayaan, misalnya dengan mendukung undang-undang yang melindungi hak-hak buruh, memerangi perdagangan manusia, atau mengadvokasi hak-hak pengungsi. Dengan demikian, Gereja dapat menciptakan komunitas inklusif yang menerima dan merangkul orang dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang terpinggirkan, menciptakan tempat yang aman bagi mereka yang sering kali terpinggirkan oleh masyarakat.

5.2 REKOMENDASI BAGI KARYA PASTORAL

5.2.1 Peningkatan Konektivitas dalam Pelayanan Pastoral

Karya pelayanan pastoral yang dilaksanakan oleh Gereja tidak hanya meliputi seruan, dorongan, dan nasihat-nasihat saleh kepada umat, tetapi juga merupakan wujud partisipasi Gereja dalam menjalankan misi Kristus. Dalam mewujudkan misi tersebut, Gereja memerlukan penguatan jaringan pelayanan pastoral yang baik dengan melibatkan berbagai lembaga dan komunitas gerejawi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Tujuan dari penguatan jaringan ini adalah untuk memastikan koordinasi dan kolaborasi yang lebih efektif dengan berbagai pihak dalam menyediakan berbagai jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh para migran dan perantau. Pelayanan tersebut meliputi bantuan kemanusiaan, pendidikan, pelatihan kerja, bantuan hukum, dan dukungan psikologis. Penguatan jaringan pelayanan pastoral juga bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya, baik dalam bentuk dana, fasilitas, maupun tenaga kerja, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para migran dan perantau. Melalui kerja sama antar lembaga dan individu, jaringan pelayanan pastoral dapat menyediakan layanan yang holistik bagi mereka. Dengan demikian, penguatan jaringan pelayanan pastoral merupakan langkah yang krusial dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan Gereja kepada para migran dan perantau, serta memperkuat kesaksian Gereja dalam melayani mereka yang membutuhkan. Ini berarti memberikan pelayanan tidak hanya dalam dimensi spiritual, tetapi juga dalam aspek fisik, emosional, sosial, dan hukum. Ada beberapa hal penting yang

harus diperhatikan oleh Gereja Keuskupan Larantuka dalam upayanya memperjuangkan keadilan bagi para migran dan perantau.

Pertama, Gereja Kuskupan Larantuka. Gereja Keuskupan Larantuka mesti memiliki komitmen untuk berjuang membebaskan para migran dan perantau yang mengalami penindasan dan ketidakadilan di Malaysia. Karena itu, Gereja Keuskupan Larantuka harus mengoptimalkan secara sungguh kerja dari Komisi Migran dan Perantau dan tingkat Keuskupan sampai ke tingkat KBG. Gereja Keuskupan harus terus mendorong Komisi Migran dan Perantau agar terus memberi pelayanan dan pendampingan secara sungguh bagi para migran dan perantau dengan penuh komitmen dan secara konsisten dalam terang Sabda Allah. Selain itu, Gereja hendaknya turut mendorong seluruh imam, biarawan, dan biarawati dari berbagai kongregasi yang berkarya di wilayah Keuskupan Larantuka untuk memiliki kepedulian serta rasa tanggung jawab terhadap permasalahan yang dihadapi para migran dan perantau, serta berkomitmen secara penuh dalam memperjuangkan pembebasan mereka. Seruan tentang perjuangan keadilan bagi para migran dan perantau harus terus diupayakan di tengah masyarakat, baik melalui kegiatan sosialisasi, katekese, APP, KPP, dan khotbah. Gereja Keuskupan Larantuka juga perlu mengadakan pertemuan rutin dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam isu perantauan, seperti keuskupan-keuskupan terkait, instansi pemerintah, dan aparat kepolisian, agar upaya membebaskan para perantau dari situasi penderitaan dapat menjadi gerakan bersama yang terpadu.

Kedua, Komisi Migran dan Perantau Keuskupan Larantuka. Komisi Migran dan Perantau harus terus memperjuangkan pembebasan bagi para migran dan perantau dengan penuh komitmen dalam terang Sabda Allah. Pembebasan yang diperjuangkan harus berlandaskan pada inspirasi perjuangan Allah yang terlibat secara langsung dalam situasi penindasan dan penderitaan manusia. Komisi Migran dan Perantau juga tidak boleh hanya memperhatikan mereka yang saat ini sedang merantau tetapi juga para mantan perantau. Komisi Migran dan Perantau membangun kerja sama dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan persoalan perantauan. Komisi Migran dan Perantau juga harus membangun kerja sama dengan para pastor paroki dan Komisi Migran dan

Perantau di setiap paroki dan KBG agar memiliki data yang valid tentang para perantau serta persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Komisi Migran dan Perantau harus memiliki iman yang teguh bahwa Allah memberikan jaminan penyertaan bagi karya pembebasan ini.

Ketiga, bagi Pemerintah dan Pihak Kepolisian. Pemerintah dan pihak kepolisian seharusnya tidak melihat perantauan sebagai sebuah proyek atau “lahan basah” untuk meraup keuntungan. Perantauan dengan kompleksitas persoalan kemanusiaan seharusnya menjadi locus untuk memperjuangkan kemanusiaan dengan hak-hak asasinya agar terciptanya suatu masyarakat yang adil dan sejahtera. Pemerintah dan kepolisian seharusnya lebih mengutamakan persoalan kemanusiaan dari para migran dan perantau. Pemerintah dan polisi harus tegas untuk memerangi berbagai bentuk ketidakadilan yang menimpa kehidupan para migran dan perantau. Pemerintah dan polisi juga harus tegas dalam membuat pendampingan dan advokasi bagi para korban serta memberikan sanksi hukum bagi pihak-pihak yang memperlakukan para migran dan perantau secara tidak adil.

Keempat, bagi Para Migran dan Perantau. Para perantau perlu memiliki suatu pemahaman yang benar sebelum merantau dan berkomitmen pada motivasi awal untuk merantau agar tidak mudah terjebak dalam gaya hidup mewah dan pergaulan bebas. Para perantau perlu membuka hati untuk selalu berdialog dengan semua orang dan peka terhadap persoalan yang dialami oleh sesama perantau. Para perantau juga harus menyadari bahwa mereka adalah misionaris yang membawa nilai-nilai Injil di tanah perantauan, dan belajar dan bangsa Israel yang selalu percaya kepada Allah sebagai satu-satunya Pembebas yang berkarya melalui komisi migran dan perantau.

5.2.2 Program Pendampingan Spiritual dan Emosional

Program pendampingan untuk memulihkan spiritual dan emosional bertujuan memberikan dukungan kepada para migran dan perantau dalam menghadapi trauma, kecemasan, isolasi sosial, serta berbagai tantangan emosional yang mereka alami selama proses migrasi maupun setelah tiba di tempat tujuan. Fokus utama program ini adalah pemulihan dari trauma secara menyeluruh, baik secara batiniah maupun spiritual. Program ini disusun untuk

mendampingi para migran dan perantau yang mungkin mengalami berbagai bentuk trauma sepanjang perjalanan migrasi, seperti kekerasan, kehilangan orang terkasih, atau situasi yang mengancam keselamatan jiwa mereka. Banyak para migran yang mengalami tingkat kecemasan dan depresi yang tinggi akibat ketidakpastian, tekanan sosial, dan kondisi kehidupan yang sulit di tempat tujuan yang baru. Program pemulihan ini bertujuan untuk memberikan strategi untuk mengatasi kecemasan dan depresi serta mendukung proses pemulihan kesehatan mental dan emosional para migran dan perantau. Selain itu, program ini juga menekankan pentingnya pemulihan spiritual bagi migran dan perantau, yang dilaksanakan Gereja melalui visitasi pastoral di tempat mereka tinggal. Pelayanan pastoral ini juga menjadi sarana untuk menyadarkan migran tentang makna migrasi yang bermartabat: beriman, sah, dan produktif. Pengembangan program pemulihan spiritual dan emosional ini secara keseluruhan memberikan dukungan yang menyeluruh dan terintegrasi kepada migran dan perantau dalam proses penyembuhan serta adaptasi mereka di lingkungan yang baru. Tujuan dari program ini adalah untuk mengembalikan keseimbangan, memperkuat ketahanan, dan memfasilitasi penyembuhan yang mendalam dan berkelanjutan bagi mereka yang mengalami luka.

5.2.3 Penguatan Advokasi Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hukum

Gereja, melalui Komisi Migran dan Perantau, perlu mengoptimalkan advokasi hak asasi manusia dan perlindungan hukum guna memperjuangkan hak-hak migran dan perantau, serta memastikan mereka terlindungi oleh hukum baik di tingkat nasional maupun internasional. Ini melibatkan beberapa aspek penting: *Pertama*, Advokasi Hak Asasi Manusia. Aspek ini mencakup upaya untuk mengidentifikasi, mengadvokasi, dan memperjuangkan hak-hak dasar para migran dan perantau, seperti kebebasan, keamanan, perlindungan dari diskriminasi, serta akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak. *Kedua*, Perlindungan Hukum. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa migran dan perantau memiliki akses yang setara dengan orang lain terhadap sistem peradilan dan perlindungan hukum. Ini mencakup akses ke layanan hukum yang terjangkau, bantuan hukum, dan proses hukum yang adil untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi. *Ketiga*,

Pengawasan terhadap tindakan yang melanggar HAM. Lembaga-lembaga advokasi berusaha untuk mengawasi dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin dialami oleh para migran dan perantau baik pemerintah maupun pihak swasta. *Keempat*, pengembangan kebijakan perlindungan. Ini mencakup usaha untuk mengadvokasi serta memperjuangkan pembentukan dan implementasi kebijakan yang memastikan hak-hak para migran terlindungi, termasuk kebijakan imigrasi yang adil, kesetaraan sosial, perlindungan tenaga kerja, dan pencegahan perdagangan manusia. *Kelima*, pendidikan dan peningkatan kesadaran tentang HAM. Selain advokasi dan perlindungan hukum, upaya ini juga mencakup penyuluhan dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia bagi migran dan perantau, bagaimana mereka dapat melindungi diri, serta akses terhadap sumber daya yang dapat membantu mereka. Tujuan dari advokasi HAM dan perlindungan hukum adalah untuk memastikan migran dan perantau diperlakukan secara adil, diakui sebagai individu dengan hak yang setara, serta mendapat perlindungan hukum dalam semua aspek kehidupan mereka, baik di negara asal, negara transit, maupun negara tujuan.

5.2.4 Transformasi Sosial Komunitas Perantau

Transformasi Sosial dan peran strategis komunitas Rantau merupakan usaha untuk memberikan dukungan, keterampilan, dan sumber daya kepada individu dalam komunitas tersebut. Tujuannya adalah agar para migran dapat berperan aktif dalam memperbaiki kondisi hidup mereka dan berkontribusi terhadap perubahan positif di lingkungan tempat tinggal mereka. Pemberdayaan ini dapat tercapai melalui beberapa langkah, antara lain: Pertama, meningkatkan kemandirian. Ini dilakukan dengan memberikan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang memungkinkan migran untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan mereka, seperti mencari pekerjaan, mengakses layanan kesehatan, dan memahami sistem hukum. Kedua, mengembangkan keterampilan dan kapasitas. Pemberdayaan ini termasuk pelatihan keterampilan praktis seperti kemampuan berbahasa, keterampilan kerja, manajemen keuangan, dan keterampilan lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan migran dalam mencari pekerjaan atau memulai usaha kecil. Ketiga, membangun jaringan dukungan. Ini melibatkan pembentukan kemitraan dengan berbagai pihak yang membantu migran

membangun jaringan sosial yang solid, baik antar sesama migran maupun dengan masyarakat lokal, sehingga mereka dapat saling mendukung. Tujuan utama pemberdayaan komunitas migran adalah memberikan kontrol lebih kepada mereka atas kehidupan mereka sendiri, memperluas akses terhadap sumber daya dan peluang, serta memperkuat posisi mereka dalam masyarakat. Semua ini bertujuan untuk mempromosikan keadilan sosial, kesetaraan, dan inklusi bagi setiap individu, tanpa memandang status migrasi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

ALKITAB, DOKUMEN, ENSIKLIK, DAN KAMUS

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi V*. Jakarta: Balai Pustaka 1990.

Paus Fransiskus. *Anjuran Apostolik Evangelii Gaudium*. Jakarta: Dokpen KWI, 2014.

------. *Fratelli Tutti*. penerj. Martin Harun. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2020.

Lembaga Alkitab Indonesia. *Alkitab Deuterokanonika*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2006.

Komisi Teologi Internasional. *Sinodalitas dalam Kehidupan dan Misi Gereja*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2022.

Konsili Vatikan II, “Konstitusi Pastoral ‘*Gaudium et Spes*’ tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini”, dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*, penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: Obor, 2012.

Paus Paulus VI. *Apostolicam Actuositatem*. Penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: DOKPEN KWI, 2006.

------. *Christus Dominus*. Penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: DOKPEN KWI, 2021.

BUKU

Abdurrahman, Musslan. *Ketidakpatuhan Tenaga Kerja Indonesia Sebuah Efek Diskriminasi Hukum*. Malang: UMM Press, 2006.

Brook, Wes Howard. *Keluarlah Wahai Umat-Ku*, penerj. Yosef Maria Florisan. Maumere: Ledalero, 2014.

Cantor, Dorothy W. dan Tony Bernay, *Woman in Power: Kiprah Wanita dalam Dunia Politik*, dalam J. Dwi Helly (ed.). Jakarta: PT. Gramedia, 1998.

Chen, Martin. *Teologi Gustavo Gutierrez; Refleksi dari Praktis Kaum Miskin*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.

- Coogan, M. D. *The Old Testament: A Historical and Literary Introduction to the Hebrew Scriptures*. Oxford: University Press, 2011.
- Cruz, Gemma Tulud. "Toward a Theology of Migration, Social Justice, and Religious Experience". New York: Palgrave Macmillan, 2014.
- Martin Chen, *Gereja Berwajah Perantau*. Yogyakarta: BajawaPress, 2020.
- Darmawijaya, St. *Keterlibatan Allah terhadap Kaum Miskin; dalam Perspektif Teologi Biblis*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- , St. *Seluk Beluk Kitab Keluaran*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Dhogo, Petrus Cristologus. "Yusuf Dijual: Tanggung Jawab Yehuda? Menelisik Kisah Yusuf dan Yehuda dalam Kejadian 36-50", dalam Alexander Jebadu (ed.), *Manusia Bukan Kambing; Bongkar dan Hentikan Kejahatan Perdagangan Jual-Beli Manusia*. Maumere: Ledalero, 2021.
- Erap, Lukas Laba dan Anselmus D. Atasoge, *Kamu Juga Orang Asing; Sebuah Pembelaan terhadap Martabat Migran dan Perantau*. Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Erap, Lukas Laba dan Silvanus Sabon Erap, *Menjadi Gereja Kaum Musafir di Tengah Arus Buruh Migran dan Perantau; Sebuah Perspektif Pastoral Biblis*, Anselmus D. Atasogen (ed.). Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik, 2010.
- Flanders, Bruce C. Jr, Henry Jackson, dan Cresson. *Introduction to The Bible*. New York: The Ronald Press Company, 1973.
- Gaioni, Dominic T. "Pastoral Perantau di Eropa abad XXI, Para Perantau di Filipina Italia Utara", dalam George Kirchberger dan Jhon Mansford Prior (ed.), *Mendengarkan dan Mewartakan*. Ende: Nusa Indah, 2002.
- Hamilton, Victor P. *Exodus: An Exegetical Commentary*, vol. 5. Michigan: Baker Academic, 2011.
- Haris, Abdul. *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2002.
- Holladay, William L. *A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament*. Leiden: Koninklijke Brill NV, 2000.

- International Organization for Migration (IOM), *Hak-Hak Pekerja Migran*. Jakarta: IOM, 2007.
- Jebadu, Alexander. “*Option for The Poor and Option for Creation: Dua Sisi Urgent Misi Gereja Kontemporer*”, dalam Maksimus Regus dan Marianus Mantovanny Tapung (ed.), *10 Tahun Karya Kepausan Paus Fransiskus; Merantang Asa di Tengah Krisis Kemanusiaan dan Lingkungan*. Ruteng: Unika Santo Paulus Ruteng, 2023.
- Jebarus, Eduardus (ed.). *Inilah Uskup Kita*. Larantuka: Sekretaris Pastoral Keuskupan Larantuka, 2002.
- Jebarus, Eduardus. *Sejarah Keuskupan Larantuka*. Maumere: Ledalero, 2017.
- John Hill, Andrew and Walton. *Survey Perjanjian Lama*. Malang: Gandum Mas, 2008.
- Johnson, Philip C. “Keluaran” dalam Charles F. Pfeiffer dan Everett F. Harrison (ed.), *The Wycliffe Bible Commentary*, Volume I, penerj. Hananiel Nugroho, dkk., (Malang: Gandum Mas, 2004), hlm. 128.
- Kebung, Kondrad. “Milenium Ketiga: Kesadaran Diri dan Tantangan bagi Pewartaan Gereja”, dalam Romanus Satu dan Herman Embuiru (ed.), *Gereja Milenium Baru; Sebuah Bunga Rampai* (Tangerang: Yayasan Gapura, 2000), hlm. 113.
- Kirchberger, Georg. *Allah Menggugat, Sebuah Dogmatik Kristiani*. Maumere: Ledalero, 2007.
- Kolimon, Mery dkk. *Tuhan tak Berdagang; Perdagangan Orang, Trauma, dan Teologi di Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019.
- Kraus, H. J. *Umat Allah dalam Perjanjian Lama*, cet. III. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1983.
- Kraus, H. J. *Umat Allah Dalam Perjanjian Lama*, Penerj. Rulia Napitupul. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1983.
- Lembaga Biblika Indonesia. *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Lina, Paskalis. *Moral Pribadi Manusia dan Seksualitasnya*. Maumere: Ledalero, 2017.

- Livingstone, G. Herbert. *The Pentateuch in Its Cultural Environment*. Grand Rapids: Baker, 1974.
- Long, V. Philips. *The Book of Exodus: A Historical and Theological Commentary*. Grand Rapids: Eerdmans, 2020.
- Mangunwijaya, Y. B. *Memuliakan Allah, Mengangkat Manusia*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Nahak, Servinus Haryanto. “Kaum Miskin dalam Agen Paus Fransiskus: Mendengarkan suara ODHA dari Maumere”, Puplius M. Buru dan Bernardus S. Hayong (ed.), dalam Puplius M. Buru dkk., *Gereja yang Terlibat; Dialog Iman, Kebudayaan, dan Teologi Paus Fransiskus*. Maumere: Ledalero, 2024.
- Natalie. *Evaluasi Kritis Terhadap Doktrin Gereja dari Teologi Pembebasan*. Malang: Juranl SAAT, 2000.
- New International Version. *Life Application Study Bible*. USA: Tyndale House dan Zondervan Publishers, 1983.
- Nunez, Emilio. *Liberation Theology*. Penerj. Paul Sywulka. Chicago: Moody, 1985.
- Obalth, Michael D. *Of Pharaohs and Kings*, JSTO 87. 2000.
- Budi Kleden, Paulus. *Teologi Terlibat; Politik dan Budaya dalam Terang Teologi*. Maumere: Ledalero, 2012.
- Phan, Peter C. “God, the Beginning and the End of Migration; A Theology of God from the Experience and Perspective of Migrants”, dalam buku *Christianities in Migration the Global Perspective*, Elaine Padilla and Peter C. Phan, ed. New York: Palgrave Macmillan 2016.
- Pixley, George V. *On Exodus a Liberation Perspective*, trans. Robert R. Barr. New York: Orbis Books 1987.
- Redd, Scott. *The Pentateuch: An Overview of Exodus*. USA: Third Millennium Ministries, 2014.
- Rimba, Retnawaty. *Intisari Alkitab Perjanjian Lama*. Jakarta: Scripture Union Indonesia, 2016.
- Ryken, Philip Graham. *Exodus: Saved for God's Glory*. Wheaton: Crossway Books, 2005.

- San, Silvester. “Misi Gereja di Asia (Tantangan dan Prioritas pada Milenium Ketiga), dalam Romanus Satu dan Herman Embuiru (ed.), *Gereja Milenium Baru; Sebuah Bunga Rampai*. Tangerang: Yayasan Gapura, 2000.
- Seters, J. Van. *The Pentateuch: A Social Science Commentary*. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1998.
- Steadman, Ray. *Petualangan Menjelajahi Perjanjian Lama*. Jakarta: Discovery House Publisher, 2010.
- Suharyo, I. *Membaca Kitab Suci, Mengenal Tulisan-Tulisan Perjanjian Lama*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Tanga, Guidelbertus. “Landasan Teologi Pastoral Berbasis Belas Kasih”, Puplius M. Buru dan Bernardus S. Hayong (ed.), dalam Puplius M. Buru dkk., *Gereja yang Terlibat; Dialog Iman, Kebudayaan, dan Teologi Paus Fransiskus*. Maumere: Ledalero, 2024.
- Tanof, Balkis Soraya. “*Human Trafficking* dalam Perspektif Sosiologis”, dalam *Gereja Melawan Human Trafficking*, Suprianto, ed. Bandung: Majelis Sinode Gereja Kristen Pasunda, 2017.
- Veda, Justitia Avila dkk. *Panduan Penanganan Tindakan Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: IOM Indonesia, 2021.
- Wahono, S. Wismoady. *Di Sini Kutemukan, Petunjuk Mempelajari dan Mengajar Alkitab*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.
- Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, *Ensiklopedia Alkitab: Pemahaman Alkitab Jilid 2*. Jakarta: Siswa-Siswa Alkitab, 2005.
- Wolf, Herbert. *Pengenalan Pentatukh*. Malang: Gandum Mas, 2004.
- Wright, N. T. *The Resurrection of the Son of God*. Minneapolis: Fortress Press, 2004.
- Yayasan Komunikasi Bina Kasih. *Tafsiran Alkitab Masa Kini I Kejadian-Ester*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982.
- Denar, Benediktus. *Mengapa Gereja (Harus!) Tolak Tambang?* Maumere: Penerbit Ledalero, 2015.
- Prior, John Mansford. “Antara Monarki dan Demokrasi: Melacak Jejak Laku Hierarki Gereja 40 Tahun Terakhir”, dalam P. B. Kleden, O. G. Madung,

& A. Meo (eds.), Allah Menggugat Allah Menyembuhkan. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.

Bevans, Stephen. *Model-Model Teologi Kontekstual*, penerj. Hanny Gozali. Jakarta: **BPK Gunung Mulia**, 2005.

JURNAL

Adiprasetya, Joas. "The Good yet Missing Innkeeper and the Possibility of Open Ecclesiology", *Ecclesiology* 14 (2018), hlm. 185-202. Doi 10.1163/17455316-01402006.

Nugroho, Fibry Jati. "Gereja dan Kemiskinan: Diskursus Peran Gereja di Tengah Kemiskinan". *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat*, Vol. 13, No. 1. 2019. <https://journal.sttsimpson.ac.id/index.php/EJTI/articledownload/128/pdf>.

Andinach, Pablo R. "Prologue to Liberation: On Exodus 1:1-7." *Word & World* 33, 2 (2013): 140-146, <https://ezproxy.usj.edu.mo:9443/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=rfh&AN=ATLA0001938135&site>.

Arifianto, Yonatan. "Deskripsi Sejarah Konflik Horizontal Orang Yahudi dan Samaria", *PASCA : Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 16.1 (2020), pp. 33–39, doi:10.46494/psc.v16i1.73.

Bagaskoro, Dwi Sapto, Fiqih Aditya, dan Surya Ramadhan, "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Demografi: Fertilitas, Moralitas dan Migrasi", *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, 2:3. Jakarta: Mei 2022.

Benediktus Denar, Jean Loustar Jewadut, dan F. R. N. (2025). Kontribusi Teologi Migrasi Bagi Perwujudan Sinodalitas Gereja Bersama Kaum Migran. In *Theos: Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi*, 5(2), 79. <https://doi.org/https://doi.org/10.56393/intheos.v5i2.2874>.

Berlyn, Patricia J "The Pharaohs Who Knew Moses," *Jewish Bible Quarterly* 39,1 (2011): 3-14, <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=rfh&AN=ATLA0001818235&site=ehost-live>.

- Bheni, Elisabeth Palmmini dan Adi Joko Purwanto, “Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2016-2017”, *Jurnal Kajian Hubungan Internasional*, 1:1. Semarang: April-Oktober, 2021.
- Cavanaugh, William T. dan Peter Manley Scott (ed.). *Wiley Blackwell Companion to Political Theology* (USA: John Wiley & Son.Ltd, 2019), 302-303.
- Band: Ivan Sampe Buntu, “Membaca Teks Dalam Pandangan Poskolonial: Catatan Kritis Atas Bacaan Terhadap Teks Kitab Suci,” *BIA’ : Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 1, no. 2 (2018): 179–190.
- Clines, David J. A. “The Theological Implications of Oppression in Exodus 1”. *Theological Studies Quarterly* 47, no. 3 (2023): 213-228.
- Cross, Stephen S. G. “The Subjugation of Israel and Its Political Implications”, *Journal of Biblical History* 12, no. 4 (2020): 111-123.
- D. Barr (2003). “The Historical Reliability of the Exodus”. *Journal of Biblical Literature*, 122(1), 15-31.
- Deidhae, Fransiskus Z.M. “Karakteristik dan Dampak Sosial Perantauan dan Migrasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur”. *Atma Reksa: Jurnal Pastoral dan Kateketik*, 8:1 Sekolah Tinggi Pastoral Atmareksa Ende, Januari 2024.
- Douglas, Scott M. “Developing Leaders for Pastoral Ministry”, *Journal of Applied Christian Leadership*: Vol. 8: No. 2, hlm. 84-90. Available at: <https://digitalcommons.andrews.edu/jacl/vol8/iss2/7>.
- Fergusson, David A. S. “Exodus 1: The Bondage of Israel and the Political Theology of Liberation”, *Journal of Biblical Ethics*, 18, no. 2 (2022): 43-60.
- Florida Imelda Seran, Seperuri Tanggul, S., dan Suryani, B. (2022). “Omnia in Caritate”: Model Pelayanan Pastoral Terhadap Orang Miskin di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pelayanan Pastoral*, 3(2), 105–112.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53544/jpp.v3i2.324>.
- Giechard Pelamonia, “Implikasi Penyelamatan Allah Atas Israel Berdasarkan Keluaran 14: 1-31 Bagi Orang Percaya Pada Masa Kini”, *Jurnal Davar: Jurnal Teologi*, 2:2 (Makasar, Juli 2021), hlm. 125-126.

- Goma, Edwardus Iwantri. “Manusia yang Dijadikan Komoditas: Fenomena Human Trafficking di Provinsi Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal Populasi; Kependudukan dan Kebijakan*, 28:1. Samarinda, Mei 2020.
- Groody, D. G. (2009). Crossing the Divide: Foundations of a Theology of Migration and Refugees. *Theological Studies*, 70(3), 638–667.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/004056390907000306>.
- Groody. (2013). The Church on the Move: Mission in an Age of Migration. *Mission Studies*, 30(1), 27–42. <https://doi.org/10.1163/15733831-12341256>.
- Gumelar, Fajar dan Hengki Wijaya, “Peran Gereja Masa Kini Menyikapi Teologi Pembebasan Gutiérrez,” *BIA’: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 2, no. 1 (2019): 14–26.
- Jewadut, J. L., & Nirmala, F. R. (2023). Peran Komunitas Basis Gerejawi Bagi Efektivitas Pelaksanaan Karya Pastoral Partisipatif Dan Kontekstual. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 23(2), 10–26.
<https://doi.org/10.34150/jpak.v23i2.504>.
- Mali, M. (2016). Gutierrez dan Teologi Pembebasan. *Orientasi Baru*, 25(1), 19.
https://doi.org/https://repository.usd.ac.id/44989/1/8862_1099-2647-1-SM.pdf.
- Mbuilima, Ayub Abner Martinus. “*Human Trafficking* di Tinjau dari Perspektif Teologi Perjanjian Lama”, *Jurnal Teologi Injili*, 2:2. Pontianak, Desember 2022.
- Mirsel, Robert dan John Manehitu. “Komoditi yang Disebut Manusia: Membaca Fenomena Perdagangan Manusia di NTT”. *Jurnal Ledalero*, 13:2. Ledalero: Desember 2014.
- Para, E. R. (2019). Ajaran Gereja Katolik Tentang Perdagangan Manusia. *Atma Reksa : Jurnal Pastoral Dan Kateketik*, 4(1), 84.
<https://doi.org/10.53949/ar.v4i1.74>.
- Patricia J. Berlyn, “The Pharaohs Who Knew Moses.” *Jewish Bible Quarterly* 39, no. 1 (2011): 3–14. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=rh&AN=ATLA0001818235&site=ehost-live>.

- Purba, Jhon Leonardo Presley dan Robinson Rimun, “Kritik terhadap Metode Tafsir Hermeneutik Pembebasan terhadap Peristiwa Keluaran Sebagai Suatu Bentuk Pembebasan”, *Jurnal Teologi Amreta*, 4:2. Malang, Juli 2021.
- Roesmijati. “Teologi Pembebasan dalam *Human Trafficking* Ditinjau dari Manusia sebagai Gambar Allah dan Sila Kedua Pancasila”. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 2:2. Bali, Agustus 2022.
- Satiro, J. (2017). Human Trafficking and the Role of Faith-Based Organizations in Addressing Victims of Exploitation. *Journal of Social Justice*, 22(3), 45–59.
- Sinaga, L. (2023). Teologi Migrasi dan Diakonia Transformatif: Sebuah Tawaran Berteologi Merespons Realitas Migrasi di Era Globalisasi. *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 7(2), 610–626. <https://doi.org/10.30648/dun.v7i2.750>.
- Sitanggang, Pintor Marihot. “*Human Trafficking* (Tinjauan Teologis Gereja Terhadap Masalah *Human Trafficking*)”. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Nommensen Siantar*, 1:1. Pematangsiantar, Mei 2021.
- Susanti, V., Kosandi, M., Subono, N. I., & Kartini, E. (2020). Criminological study on criminal activities human trafficking in the Nusa Tenggara Timur region (NTT), Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9(2017), 182–191. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.16>.
- Susanto, Daniel “Menggumuli Teologi Pastoral yang Relevan bagi Indonesia”, *Diskursus*, Volume 13, Nomor 1, April 2014.
- Syugiarto, “Penanggulangan *Human Trafficking* di Indonesia”, *Jurnal Administrator*, 4:1. Palu, Juni 2022.
- Walton, John H. *Exodus: An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture*, 2nd ed. (Nashville: Thomas Nelson, 2021), 135-137.
- Wijaya, Hengki. “Analisis Biblikal Terhadap Konsep Teologi Pembebasan Di Dalam Kekristenan”, accessed August 17, 2021,

<https://repository.sttjaffray.ac.id/ru/publication/s/269022/analisis-biblikaterhadap-konsep-teologi-pembebasan-di-dalam-kekristenan>.

- Y. I. Iswarahadi. (2013). Inter Mirifica: Dalam Semangat Konsili Vatikan II Memahami dan Mengintegrasikan Media Komunikasi Sosial dalam Karya Pastoral Gereja. *Jurnal Orientasi Baru*, 22(2), 111–124.
- Z.M. Deidhae, F. (2024). Karakteristik Dan Dampak Sosial Perantauan Dan Migrasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Atma Rekha Jurnal Pastoral Dan Kateketik*, 8(1), 65–73. <https://doi.org/10.53949/arjpk.v8i1.6>.
- Zaluchu, Sonny. “Penderitaan Kristus sebagai Wujud Allah kepada Manusia”, *DUNAMIS: Jurnal Penelitian Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 2:1 (2017).

INTERNET

- Sitepu, Evelin Salsalina, Roni Rezeki Saragih, dan Susanto Marpaung, “Kitab Keluaran”, *Diktat Kuliah Pengantar Perjanjian Lama I Agus Jetron Saragih* (Ms.), <https://www.scribd.com/document/503776110/Kitab-Keluaran>, diakses pada 3 Desember 2024.
- HukumID, “Lagi, Wanita NTT jadi Korban TPPO”, <https://hukumid.co.id/lagi-wanita-ntt-jadi-korban-tppo/>, diakses pada 14 April 2025.
- Humas Porles Flores Timur, ”Satgas TPPO Polres Flotim Datakan Jumlah Korban Meninggal Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Asal Kabupaten Flores Timur”, <https://tribratanewsflorestimur.com/satgas-tppo-polres-flotim-datakan-jumlah-korban-meninggal-dalam-tindak-pidana-perdagangan-orang-asal-kabupaten-flores-timur>, diakses pada 27 Maret 2025.
- Jehadu, Seraphinus Sandy Hayon dan Andi Hartik, “Perekrut Pekerja Ilegal Asal Lembata Ditahan”, *Kompas.com*, <https://regional.kompas.com/read/2024/06/05/104727478/perekrut-pekerja-ilegal-asal-lembata-ditahan>, diakses pada 23 Maret 2025.
- Human Porles Lembata, “Bhabinkamtibmas Berikan Himbauan Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)”, <https://tribratanewslembata.com/bhabinkamtibmas-berikan-himbauan->

terkait-tindak-pidana-perdagangan-orang-tppo, diakses pada 27 Maret 2025.

“NTT Peringkat Ke-5 Penduduk Misik Terbanyak di Indoneisa”, *Pos-Kupang*, <https://kupang.tribunnews.com/2024/07/01/ntt-peringkat-5-penduduk-miskin-terbanyak-di-indonesia>, diakses pada 10 Maret 2025.

Tauma, Alexander P. “Satgas TPPO Polres Lembata Belum Tindak Tegas Dugaan TPPO”, *Media Indonesia*, <https://mediaindonesia.com/nusantara/672310/satgas-tppo-polres-lembata-belum-tindak-tegas-dugaan-tppo>, diakses pada 14 Januari 2025.

MANUSKRIP

Dhogo, Petrus Cristologi. Mata kuliah pentateukh. Manuskrip: Institusi Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2016.

Jebadu, Alexander. "Perdagangan Manusia Sebagai Kejahatan Global dan Gerakan Internasional untuk Menghentikannya." (Makalah yang disampaikan dalam Seminar di STFK Ledalero, Maumere, 7 Mei 2020).

Kleden, Fransiskus Bala. Teologi Laut: Interseksi Makna Laut dalam Kosmologi Masyarakat Waibalun dan Kosmologi Masyarakat Israel Kuno dalam Kisah Penyeberangan Laut Teberau (Keluaran 14:15-31), Tesis IFTK Ledalero, 2024.

Komisi Patoral Migran dan Perantau Keuskupan Larantuka. “Gereja Nusa Tenggara Peduli Migran dan Perantau” (Rumusan akhir Perpas Tripartit di Atambua, 22-24 Oktober 2013.

------. “Ulasan Rencana Tindakan Lanjut Keuskupan Larantuka Pasca Pertemuan Pastoral XI Region Nusa Tenggara, no. 6. Larantuka, SEKPAS, 2022.

------. “Pengalaman Pastoral Pelayanan bagi Migran dan Perantau di Malaysia”. Makalah yang disampaikan dalam pertemuan pastoral tingkat regio Nusra, Atambua 22-27 Juli 2019.

Laporan Keuangan dan Statistik Bulanan. KSP CU Sina Saron. Desember 2023.

Moron, Aloysius Ubaama. Keberpihakan Tuhan Kepada Israel yang Diperbudak di Mesir dalam Keluaran 2:23-3:12 dan Relevansinya Bagi Upaya Gereja Keuskupan Larantuka Membebaskan Para Perantau dari Kasus-Kasus Perbudakan di Malaysia. Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero-Maumere, 2019.

Sekpas Keuskupan Larantuka, “Struktur Kepengurusan Komisi Migran dan Perantau Keuskupan Larantuka” tahun 2004-2023.

Sekretariat Pastoral (SEKPAS) Keuskupan Larantuka; *Data Para Buruh Migran dan Perantau dalam Wilayah Keuskupan Larantuka*. Komisi Buruh Migran dan Perantau Keuskupan Larantuka, 2019.

Komisi Migran dan Perantau Keuskupan Larantuka. “Ulasan Rencana Tindakan Lanjut Keuskupan Larantuka Pasca Pertemuan Pastoral XI Region Nusa Tenggara, No. 6. Larantuka, SEKPAS, 2022.

Laporan Keuangan dan Statistik Bulanan. KSP CU Sina Saron. Desember 2023. Sekretariat KSP Sinar Saron. *Modul Pendidikan Wajib*. Larantuka: Sekretariat Credit Unio, 2023.

“Visitasi: Gereja Peduli Migran”, (Hasil laporan riset pendataan kaum buruh migran dan perantau di Malaysia per-Mei 2022 di Keuskupan Sandakan dan Keuskupan Miri, 14 Desember-5 Januari 2023).

WAWANCARA

Abon, Rovina, Seravina Barek, dan Emanuel Payong. Mantan perantau Ilegal di Malaysia, di Kelike-Solor, pada 8 Januari 2025.

Da Silva, Benedicta Noben. Aktivis perempuan dan relawan BP2MI) NTT, di San San Domingo-Saron, pada 10 Januari 2025.

Diaz, Petrus Jeki. Mantan Pekerja Migran Ilegal yang dideportasi di Malaysia, di Desa Riangkemie-Flores Timur, pada 4 Januari 2025.

Erap, Lukas Laba. Ketua Komisi Migran dan Perantau Keuskupan Larantuka, pada 8 Januari 2025.

Hayon, Maria Ebe. Mantan PMI Ilegal (PMI Deportasi), di desa Konga, pada 12 Januari 2025.

Jahil, Abdul. Korban TPPO di Malaysia, di desa Lamablawa-Adonara, pada 11 Januari 2025.

Kia, Antonius. Mantan Pekerja Migran Ilegal di Malaysia, di Wangatoa-Lembata, pada 6 Januari 2025.

Kolin, Katarina Kewa. Orangtua Korban TPPO, di Kelurahan Pohon Bao-Flores Timur pada 8 Januari 2025.

Lamalobok, Maria Oi. mantan perantau dari Stasi Kalike Paroki Kalike, *wawancara*, di stasi Kalike, pada 6 Januari 2025.

Leto, Lusia. Calon PMI Non Prosedural (PMI Deportasi), di desa Todokowa-Lembata, pada 3 Januari 2025.

Lusi, Heraklius. Mantan Pekerja Migran Ilegal di Malaysia, di Desa Bloto-Adonara, pada 10 Januari 2025.

Maran, Amantus Leda. mantan perantau dari Stasi Riangkemie Paroki Riangkemie, pada 8 Januari 2025.

Sanusi, Anwar. Kasi Humas Porles Flotim, di Kantor Porles Flores Timur, pada 6 Januari 2025.

Serani, Lansina. Mantan perantau yang dideporatis dari Malaysia pada bulan April 2018 dari Paroki Witihama, pada 8 Januari 2025.

Teluma, Katarina Peni. Mantan PMI Legal di Malaysia, di desa Tuakepa, pada 14 Januari 2025.

Wutun, Yosefina Pega. Calon PMI Non Prosedural (PMI Deportasi), di desa Lerek-Lembata, pada 3 Januari 2025.